

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Hasil uji t Penatausahaan (PU) menunjukkan bahwa penatausahaan barang milik daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pengamanan barang milik daerah pemerintah kota Medan. Berdasarkan nilai signifikan dimana ( $0,021 < 0,05$ ), maka keputusannya adalah hipotesis satu ( $H_1$ ) diterima.
2. Hasil uji t Pengawasan (PW) menunjukkan bahwa pengawasan barang milik daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pengamanan barang milik daerah pemerintah kota Medan. Berdasarkan nilai signifikan dimana ( $0,481 > 0,05$ ), maka keputusannya adalah hipotesis dua ( $H_2$ ) ditolak.
3. Hasil uji F menunjukkan bahwa penatausahaan dan pengawasan barang milik daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengamanan barang milik daerah pemerintah kota Medan, nilai ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ ), yang berarti menerima hipotesis tiga ( $H_3$ ).

## 5.2 Saran

Adapun keterbatasan dan saran penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada SKPD di Pemerintahan Kota Medan, sehingga untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum perlu dilakukan penelitian yang lebih luas. Seperti bisa melakukan pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau menambah populasinya yang lebih dari satu kabupaten atau kota
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti menambah jumlah responden agar hasil penelitian ini lebih dapat memberikan gambaran tentang pengaruh penatausahaan dan pengawasan barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah pada pemerintahan kota Medan.
3. Untuk Penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat mengubah variabel independen penatausahaan dan pengawasan dengan variabel yang lain yang masih membahas tentang pengelolaan barang milik daerah, agar dapat melihat hasil apakah pengelolaan barang milik daerah yang sudah dilakukan berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap pengamanan barang milik daerah pemerintah kota medan maupun Provinsi Sumatera Utara.